



**BUPATI PENAJAM PASER UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 480.5/110/2017**

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UTAMA
SERTA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DAN PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2017-2018**

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan serta dalam rangka menciptakan layanan informasi akurat, cepat, mudah dan wajar berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- b. bahwa dalam rangka merencanakan, mengorganisir dan melaksanakan kegiatan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Publik Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara yang tepat guna dan wajar yang dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan PPID Pembantu sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 31 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dipandang perlu membentuk Struktur Organisasi dan Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Penajam Paser Utara;
- mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 2, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dua kali terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 3);
13. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 31 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama Serta Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pembantu Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2017-2018, dengan komposisi dan Personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Pejabat sebagaimana sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu mempunyai tugas yaitu:
- A. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama:
1. Penanggung Jawab:
 - a. Penentu akhir pengambilan kebijakan apabila terjadi masalah dalam pengelolaan dan pelaksanaan layanan informasi publik;
 - b. Mengawasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan layanan informasi publik;
 2. Dewan Pertimbangan:
 - a. Memberikan pertimbangan pelayanan informasi publik;

- b. Membahas dan memberikan pertimbangan atas keberatan serta penyelesaian sengketa informasi;
- c. Membahas dan memberikan pertimbangan atas berbagai persoalan yang terkait dengan pelaksanaan layanan informasi publik;

3. Ketua:

- a. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan layanan informasi publik;
- b. Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait dibidang layanan, pengelolaan informasi publik, dokumentasi dan arsip serta pengaduan dan penyelesaian sengketa;
- c. Penetapan permintaan informasi tidak diterima apabila syarat pengajuan permintaan informasi tidak lengkap;
- d. Melaporkan setiap 6 (enam) bulan pelaksanaan pelayanan informasi publik kepada Pembina;
- e. Menyeleksi dan melakukan pengujian informasi publik yang termasuk dalam kategori pengecualian dari informasi yang terbuka untuk publik; dan
- f. Mewakili Pembina dalam mediasi penyelesaian sengketa informasi;

4. Wakil Ketua:

- a. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan layanan informasi publik;
- b. Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait dibidang layanan, pengelolaan informasi publik, dokumentasi dan arsip serta pengaduan dan penyelesaian sengketa;
- c. Melaporkan setiap 6 (enam) bulan pelaksanaan pelayanan informasi publik kepada Pembina;
- d. Menyeleksi dan melakukan pengujian informasi publik yang termasuk dalam kategori pengecualian dari informasi yang terbuka untuk publik; dan
- e. Mewakili Pembina dalam mediasi penyelesaian sengketa informasi;

5. Sekretaris:

- a. Memfasilitasi dan pemberian dukungan operasional atas pelaksanaan tugas-tugas Tim Pengelola;
- b. Memfasilitasi unit kerja terkait dibidang pelayanan, pengelolaan informasi publik, dokumentasi dan arsip, dan pengaduan serta penyelesaian sengketa informasi;
- c. Fasilitasi tugas Tim Pengelola dalam menyeleksi dan melakukan pengujian informasi yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari informasi yang terbuka untuk publik;

6. Koordinator Bidang Pengelolaan dan pelayanan Informasi dan Dokumentasi:

- a. Penyajian data atau informasi melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, Papan Pengumuman atau media lainnya yang lebih efektif yang dapat menjangkau seluruh pemangku kepentingan terkait dengan kewenangan Badan Publik tersebut;

- b. Pemutakhiran informasi yang wajib diumumkan secara berkala;
 - c. Pemberian informasi mengenai prosedur permohonan informasi, sarana dan membantu pemohon memperoleh informasi;
 - d. Penerimaan dan pelayanan permintaan serta penyampaian salinan informasi yang dimohonkan;
 - e. Penyampaian informasi dalam bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat dengan kemungkinan menggunakan bahasa lokal yang digunakan oleh mayoritas penduduk setempat;
 - f. Penerusan permintaan informasi dari pemohon kepada Ketua apabila tidak berada dalam daftar informasi yang dikuasainya;
 - g. pelayanan pendaftaran dan penerusan keberatan pemohon informasi kepada Bidang Penyelesaian Sengketa;
 - h. Penyimpanan, pemeliharaan, dan/atau perubahan informasi dalam format yang dibutuhkan dengan menggunakan sarana komunikasi yang efektif untuk pelayanan sesuai dengan kemampuan sumber daya Badan Publik;
 - i. Pelaksanaan pendokumentasian, penyimpanan, pengolahan, dan pemeliharaan arsip dan dokumen peraturan perundang-undangan, persidangan, dan kepegawaian serta arsip dan dokumen lainnya;
 - j. Pelayanan penggunaan arsip dan dokumen peraturan perundang-undangan, persidangan, dan kepegawaian serta arsip dan dokumen lainnya;
7. Koordinator Bidang Koordinator Penyelesaian Sengketa:
- a. Mengkoordinasikan penanganan dan pengkajian masalah pengaduan dan penyelesaian sengketa informasi publik;
8. Sekretariat:
- a. Penghimpunan, penataan dan penyimpanan informasi publik yang sesuai dengan Daftar Informasi Publik yang mencakup empat kategori informasi yang berada dibawah penguasaan Badan Publik, dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara;
 - b. Penyiapan dan penyusunan konsep laporan Tim Pengelola secara berkala;
 - c. Mengumpulkan serta menghimpun data dan informasi dari sumber-sumber pendukung; dan
 - d. Mengarsipkan informasi-informasi yang diminta;
- B. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu:
- a. Membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi; dan
 - b. Menyampaikan informasi publik dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi secara berkala sesuai kebutuhan;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu bertanggungjawab kepada Bupati Penajam Paser Utara melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara;

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Penajam Paser Utara sesuai kemampuan Keuangan Daerah;
- KELIMA : Keputusan Ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut mulai tanggal 3 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 27 Maret 2017

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

YUSRAN ASPAR

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
3. Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia di Jakarta;
4. Komisi Informasi Publik Republik Indonesia di Jakarta;
5. Komisi Informasi Publik Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
6. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
7. Ketua DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam;
8. Inspektur Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara
9. Kepala Organisasi Perangkat Daerah se-Kabupaten Penajam Paser Utara;

Lampiran : **KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR : 480.5/110/2017
TANGGAL : 27 MARET 2017**

**KOMPOSISI DAN PERSONALIA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI DAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PEMBANTU DILINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2017-2018**

A. PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UTAMA

- Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara
Dewan Pertimbangan : 1. Asisten Bidang Pemerintahan
2. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan
3. Asisten Administrasi Umum
- Ketua : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Penajam Paser Utara
- Wakil Ketua : Kabag Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara
- Sekretaris : Kepala Bidang Informasi, Komunikasi Publik dan Kehumasan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Penajam Paser Utara
- Koordinator Bidang Pengelolaan dan pelayanan Informasi dan Dokumentasi : Kepala Seksi Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Koordinator Penyelesaian Sengketa : Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Sekretariat : Staf Pelaksana Seksi Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Penajam Paser Utara

B. PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU

- Anggota : 1. Sekretaris Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara
2. Sekretaris Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Penajam Paser Utara
3. Sekretaris Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Penajam Paser Utara
4. Sekretaris Badan Keuangan Kabupaten Penajam Paser Utara
5. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara
6. Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Penajam Paser Utara
7. Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Penajam Paser Utara
8. Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara
9. Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara

10. Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Penajam Paser Utara
11. Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Penajam Paser Utara
12. Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Penajam Paser Utara
13. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Penajam Paser Utara
14. Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Penajam Paser Utara
15. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Penajam Paser Utara
16. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Penajam Paser Utara
17. Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Penajam Paser Utara
18. Sekretaris Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Penajam Paser Utara
19. Sekretaris Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Penajam Paser Utara
20. Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Penajam Paser Utara
21. Sekretaris Dinas Perikanan Kabupaten Penajam Paser Utara
22. Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Penajam Paser Utara
23. Sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten Penajam Paser Utara
24. Sekretaris Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Penajam Paser Utara
25. Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Penajam Paser Utara
26. Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Penajam Paser Utara
27. Sekretaris Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara
28. Sekretaris Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara
29. Sekretaris Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara
30. Sekretaris Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara
31. Kepala Bagian Tata Usaha Sekretariat DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara
32. Kepala Bagian Humas PDAM Kabupaten Penajam Paser Utara
33. Kepala Bagian Humas Perusda Benuo Taka Kabupaten Penajam Paser Utara

34. Kasubbag Tata Usaha Sekretariat Korpri Kabupaten Penajam Paser Utara
35. Kasubbag Informasi Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara
36. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

YUSRAN ASPAR